

PERJANJIAN SEWA MENYEWA
BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO BERUPA SEBAGIAN
TANAH SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 05 TAHUN 2008 KELURAHAN
WONOREJO KECAMATAN SELOMERTO

Nomor : 028 / 592.5 / 2021

ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DENGAN
TOMI ROMANSYAH, S.H.

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Wonosobo, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Ir. WIDI PURWANTO, M.T. : Jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

TOMY ROMANSYAH, S.H. : Pekerjaan anggota Kepolisian Republik Indonesia, alamat Griya Jadi Jaya RT.004 RW.002, Kelurahan Kramatan, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 028/310/2021 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah sertifikat Hak pakai Nomor 5 kelurahan Wonorejo, Kecamatan selomerto dengan cara sewa dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 028/29/2021 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah sertifikat hak pakai Nomor 5 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Selomerto Dengan Cara Sewa, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk membuat Perjanjian Sewa Menyewa sebagai berikut:

Pasal 1

LINGKUP PERJANJIAN

(1) PIHAK KESATU menyewakan kepada PIHAK KEDUA berupa Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana gambar situasi dalam Lampiran Perjanjian ini dengan data-data sebagai berikut:



- a. Nama Barang : Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- b. Kode Barang : 1.3.1.01.003.00.025;
- c. Nomor Register : 0001
- d. Dokumen Kepemilikan : Sertifikat Hak Pakai No.05 Tahun 2008;
- e. Alamat : Kelurahan Wonorejo;
- f. Luas Tanah Keseluruhan : 4.484m²;
- g. Luas Tanah yang disewa : 560m²;

(2) Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disewa untuk kegiatan usaha perdagangan PIHAK KEDUA.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu sewa Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 selama 2 (Dua) Tahun Kalender terhitung mulai tanggal 22 (dua puluh dua) bulan Juli tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sampai dengan tanggal 21 (dua puluh satu) bulan Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
- (2) Pada saat berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa ini, PIHAK KEDUA harus menyerahkan Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam keadaan baik kepada PIHAK KESATU tanpa syarat dan kompensasi.

Pasal 3

BESARAN BIAYA SEWA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Harga Sewa Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud Pasal 1 sebesar Rp.13.091.000,00 (Tiga Belas Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) per tahun.
- (2) Harga tersebut bersifat tetap dan tidak berubah sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian Sewa Menyewa ini.
- (3) Besaran biaya sewa Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibayarkan sekaligus secara tunai yaitu sebesar Rp. 26.182.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) yang disetorkan dimuka dan sekaligus secara tunai ke Kas Umum Daerah Kabupaten Wonosobo.



- (4) PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah melakukan penyetoran uang sewa ke Kas Umum Daerah dengan melampirkan bukti penyetoran.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah:

- a. memperoleh uang sewa atas pemanfaatan Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam pasal 1;
- b. memperoleh ganti rugi kerusakan atas Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dalam Pasal 1 yang disewakan diluar penyebab dari *force majeure*;
- c. membatalkan Perjanjian Sewa Menyewa apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan dalam Perjanjian Sewa Menyewa ini.

- (2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:

Memberikan izin pemanfaatan atas Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud Pasal 1 kepada PIHAK KEDUA

- (3) Hak PIHAK KEDUA adalah :

Memperoleh izin pemanfaatan atas Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud Pasal 1.

- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

- a. membayar uang sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
- b. melakukan pemeliharaan dan pengamanan atas Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud pasal 1;
- c. menanggung biaya operasional dan pemeliharaan yang timbul sebagai akibat pemanfaatan atas sebagian tanah milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud Pasal 1.

Pasal 5

SANKSI DAN LARANGAN

- (1) Apabila PIHAK KEDUA melimpahkan izin kepada Pihak lain dan atau melakukan alih fungsi tanpa persetujuan PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU berhak membatalkan Perjanjian ini dan PIHAK KEDUA harus menyerahkan kembali Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada PIHAK KESATU;



- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak membayar kontribusi sesuai ketentuan Besaran Biaya Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PIHAK KESATU berhak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak dan PIHAK KEDUA harus menyerahkan kembali Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana Pasal 1 kepada PIHAK KESATU;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud Pasal 1 dalam waktu yang telah ditentukan, maka PIHAK KESATU dapat mengambil tindakan secara sepihak atau mengambil alih dengan paksa;
- (4) PIHAK KESATU dilarang merubah bentuk sebagian atau keseluruhan dari sebagian tanah milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 6

KEADAAN DI LUAR KEMAMPUAN (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* merupakan kejadian yang tidak terduga pencegahannya di luar kemampuan PARA PIHAK yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan sewa dan bukan menyangkut kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA, kejadian tersebut antara lain: peperangan atau revolusi, pemogokan, kebakaran, bahaya banjir, gempa bumi, dan bencana alam lain;
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure*, PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU tentang keadaan dan penyebabnya dilengkapi keterangan dari Pejabat yang berwenang, untuk bersama-sama dicari jalan keluar yang terbaik oleh PARA PIHAK terkait Perjanjian Sewa Menyewa ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

KETENTUAN TAMBAHAN

- (1) Apabila Pemerintah Kabupaten Wonosobo menghendaki atas Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka PIHAK KESATU dapat

mengakhiri Perjanjian sewa menyewa dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada PIHAK KEDUA.

(2) Dengan adanya Perjanjian ini, maka pengelolaan dan perawatan sebagian tanah milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud Pasal 1 menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 9
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa ini termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur kemudian, ditetapkan dengan ketentuan tersendiri yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dibuat dalam rangkap 3 (tiga), Lembar kesatu dan Lembar kedua bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



TOMI ROMANSYAH, S.H.

PIHAK KESATU,




Ir. WIDI PURWANTO, M.T.



Lampiran : Perjanjian Sewa Menyewa
Nomor : 028/592.5/2021
Tanggal : 29 Juli 2021

GAMBAR DAN DENAH TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
YANG AKAN DIMANFAATKAN OLEH TOMI ROMANSYAH, SH DENGAN CARA SEWA



PIHAK KEDUA,

TOMI ROMANSYAH, SH

PIHAK KESATU,

Ir. WIDI PURWANTO, M.T.

Handwritten signature or initials.